



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DECKY RACEFKI bin ZULFITRI**;
Tempat lahir : Kerinci;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Batu Suluh LK I RT 013 Kelurahan Pidada
Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 diperpanjang sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa Decky Racefki bin Zulfitri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor

Halaman 1 dari halaman 16 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **DECKY RACEFKI Bin ZULFITRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi Kristal warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) unit HP Android berikut Simcardnya Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa DECKY RACEFKI Bin ZULFITRI pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Batu Suluh LK. I RT. 013 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB saat terdakwa mendatangi saudara WAHYU (DPO) di Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung saudara WAHYU menawarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan terdakwa harus membayar setelah laku terjual, selanjutnya terdakwa membawa pulang kerumah dan membagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya yang mana terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 6 (enam) paket dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dijual kepada WANTO (DPO) sekira Pukul 20.00 WIB sedangkan 4 (empat) paket dijual kepada DWI (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana transaksi dilakukan di Kp. Batu Suluh Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung kemudian terhadap uang penjualan tersebut sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa setorkan kepada WAHYU sedangkan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket masih belum laku terjual, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023



sekira jam 15.30 WIB terdakwa membeli kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara IJAL (DPO) di Jalan Udang Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa ditangkap oleh Anggota Polresta Bandar Lampung sekira jam 19.30 WIB di rumah terdakwa di Kp. Batu Suluh LK.I RT. 013 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana depan bagian kiri terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening ditemukan di belakang pintu kamar gudang dan 1 (satu) unit HP Android berikut Simcardnya disita dari terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL79EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 telah melakukan pemeriksaan Barang Bukti yang disita dari tersangka DECKY RACEFKI Bin ZULFITRI, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Pus Lab Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) pack plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal 0,8190 gram dan berat netto akhir 0,7315 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut seluruhnya adalah POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi jual beli **Narkoba Golongan I bukan tanaman** dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dibidang Farmasi juga tidak ada kaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau



KEDUA:

Bahwa terdakwa DECKY RACEFKI Bin ZULFITRI pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Batu Suluh LK. I RT. 013 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB saat terdakwa mendatangi saudara WAHYU (DPO) di Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung saudara WAHYU menawarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan terdakwa harus membayar setelah laku terjual, selanjutnya terdakwa membawa pulang kerumah dan membagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya yang mana terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 6 (enam) paket kemudian terhadap uang penjualan tersebut sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa setorkan kepada WAHYU sedangkan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket masih belum laku terjual, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 15.30 WIB terdakwa membeli kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara IJAL (DPO) di Jalan Udang Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa ditangkap oleh Anggota Polresta Bandar Lampung sekira jam 19.30 WIB di rumah terdakwa di Kp. Batu Suluh LK.I RT. 013 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana depan bagian kiri terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening ditemukan di belakang pintu kamar gudang dan 1 (satu) unit HP Android berikut



Simcardnya disita dari terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL79EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 telah melakukan pemeriksaan Barang Bukti yang disita dari tersangka DECKY RACEFKI Bin ZULFITRI, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Pus Lab Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) pack plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal 0,8190 gram dan berat netto akhir 0,7315 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut seluruhnya adalah POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal **memiliki, maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dibidang Farmasi juga tidak ada kaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Riansyah bin Hermansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama rekan dari Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 19.50 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kp Batu Suluh LK I RT 13 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic bening kecil berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Wahyu dan sdr Ijal (DPO) masing-masing 1(satu) paket;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa hendak dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengaku jika terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6(enam) paket;
- Bahwa 1(satu) buah timbangan digital yang ditemukan di rumah terdakwa adalah alat untuk menimbang narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak /izin untuk membeli, menjual, menyimpan dan menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hardiansyah bin Hairul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 19.50 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kp Batu Suluh LK I RT 13 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic bening kecil berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1(satu) buah timbangan digital;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Wahyu dan sdr Ijal (DPO) masing-masing 1(satu) paket;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa hendak dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengaku jika terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6(enam) paket;
- Bahwa 1(satu) buah timbangan digital yang ditemukan di rumah terdakwa adalah alat untuk menimbang narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak /izin untuk membeli, menjual, menyimpan dan menggunakan narkoba;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DECKY RACEFKI bin ZULFITRI**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 19.50 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kp Batu Suluh LK I RT 13 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8(delapan) paket plastic bening kecil berisi Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) pack plastik bening, 1(satu) buah timbangan digital serta 1(satu) buah HP Android;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Wahyu dan sdr Ijal (DPO) masing-masing 1(satu) paket;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Wahyu untuk kemudian terdakwa pecah-pecah menjadi 13 (tiga Belas) paket;
- Bahwa terdakwa telah menjual 6(enam) paket shabu-shabu kepada orang lain antara sdr Wanto (DPO) dan sdr Dwi (DPO);
- Bahwa 1(satu) paket shabu-shabu dijual seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium No :PL79EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, tanggal 11 Mei 8 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat laboratorium Narkoba BNN Ir Wahyu Widodo disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disita dari tersangka Decky Racefki bin Zulfitri positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No 115/60693.04/2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan diketahui barang bukti berupa 7(tujuh) buah plastic bening



kecil berisikan Kristal warna putih, 1(satu)buah plastik bening sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 1,64 (satu koma enam empat)gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 19.50 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kp Batu Suluh LK I RT 13 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8(delapan) paket plastic bening kecil berisi Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) pack plastik bening, 1(satu)buah timbangan digital serta 1(satu)buah HP Android;
- 3 Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Wahyu dan sdr Ijal (DPO);
- 4 Bahwa benar 1(satu)paket narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Wahyu kemudian dipecah-pecah menjadi 13 (tiga Belas)paket untuk kemudian terdakwa menjual 6(enam)paket shabu-shabu kepada orang lain yaitu kepada sdr WANTO (DPO) dan sdr DWI (DPO);
- 5 Bahwa benar 1(satu)paket shabu-shabu dijual seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6 Bahwa benar uang hasil penjualan Kristal putih terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- 7 Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium No :PL79EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, tanggal 11 Mei 8 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disita dari tersangka Decky Racefki bin Zulfetri positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 8 Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No 115/60693.04/2023 dari PT Pegadaian (Persero)Kantor Cabang Syariah Raden Intan diketahui barang bukti berupa 7(tujuh)buah plastic bening kecil berisikan Kristal warna putih, 1(satu)buah plastik bening sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 1,64 (satu koma enam empat)gram;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam



perkara a quo adalah seseorang yang bernama Decky Racefki bin Zulfitri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1),



Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “ Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang” sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan , maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa



MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa ada bertemu dengan sdr Wahyu (DPO) di Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kec Merbau mataram Kabupaten Lampung Selatan dan saat itu sdr Wahyu (DPO) menawarkan kepada terdakwa 1(satu)bungkus narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa 1(satu)bungkus narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Wahyu (DPO) dipecah-pecah menjadi 13(tiga belas) paket kecil untuk dijual kembali oleh terdakwa masing-masing seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6(enam)paket kecil kepada sdr Wanto (DPO), dan sdr DWI (DPO) dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagian sudah diberikan kepada sdr Wahyu (DPO) dan sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain kepada sdr Wahyu (DPO), terdakwa juga ada membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual kembali dari sdr IJAL (DPO) dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium No :PL79EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tanggal 11 Mei 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disita dari tersangka Decky Racefki bin Zulfetri positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No 115/60693.04/2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan diketahui barang bukti berupa 7(tujuh)buah plastic bening kecil berisikan Kristal warna putih, 1(satu)buah platik bening sedang berisikan Kristal



warna putih dengan berat kotor 1,64 (satu koma enam empat)gram, dengan demikian telah terbukti jika 7(tujuh)plastik klip bening berisi Kristal putih yang ditemukan dirumah terdakwa adalah benar narkoba jenis shabu-shabu dan berdasarkan fakta hukum terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, ataupun memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang secara tanpa hak atau melawan hukum

MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal warna putih,
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi Kristal warna putih,
- 1 (satu) unit timbangan digital,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pack plastik bening dan
- 1(satu) unit HP Android berikut Simcardnya

Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya secara tanpa ijin dan juga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Decky Racefki bin Zulfritri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal warna putih,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi Kristal warna putih,

Halaman 15 dari halaman 16 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital,
- 1(satu) pack plastik bening dan
- 1(satu) unit HP Android berikut Simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Kami: Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Elinar,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Rebuli Sanjaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elinar,S.H.